

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga makhluk yang lemah, dia tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya sendiri, dengan demikian manusia akan saling membutuhkan satu sama lainnya. Seperti halnya dalam bermuamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah bisnis dan perdagangan (Rozalinda, 2005:7).

Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang sangat banyak, berbagai macam bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia. Seperti akad-akad muamalah yaitu *Mudharabah*, *Mutsaqah*, *Syirkah*. Akad-akad tersebut merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh manusia. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan manusia adalah *syirkah*. *Syirkah* merupakan percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya sehingga sulit dibedakan. *Syirkah* termasuk salah satu bentuk kerja sama dagang dengan syarat dan syarat tertentu yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang.

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut ulama Malikiyah *syirkah* adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan *syirkah* adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati sedangkan menurut ulama Hanafiyah *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama modal dan keuntungan (Haroen, 2007:165-166).

Berdasarkan pendapat ulama di atas maka dapat dipahami yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama (Suhendi, 2011:127).

Berdasarkan pendapat ulama di atas, akad *syirkah* dibolehkan, sesuai dengan firman Allah dalam surah QS Shad ayat 24 yang berbunyi :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan amat sedikit mereka ini” (QS Shad, :24) (RI 2007).

Maksud dari ayat di atas, bahwa Allah SWT melarang umatnya untuk berbuat zalim dalam sebuah kerja sama. Oleh karena itu, Allah menyuruh umatnya bertanggung jawab atas harta serikat para pihak yang bekerja sama. Di samping itu, ayat di atas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW yang menentang akad *syirkah*. Dalam sebuah Hadis Qudsi Rasulullah SAW mengatakan :

Artinya: Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, Aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu. (Hadis Riwayat Abu Daud).

Agama Islam memberikan petunjuk setiap melakukan transaksi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun merasa dizalimi. Untuk itu Islam memberikan peraturan-peraturan yang mengikat dan membatasi keinginan manusia dalam bermuamalah supaya dalam melakukan muamalah tidak menempuh cara yang dimurkai Allah dan tidak pula merugikan orang lain serta rukun dan syaratnya harus jelas sehingga akad yang dilakukan tidak menjadi fasid (Ghazaly, 2010:127).

Adapun rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* ada dua yaitu ijab dan qabul. Adapun menurut jumhur ulama rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, sighthat, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja.

Sementara itu syarat-syarat kerja sama yang mesti dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan
2. Pembagian keuntungan harus jelas
3. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan (Muslich, 2016:338)

Adapun syarat *syirkah* menurut ulama Hanafiyah terbagi menjadi tiga bagian:

1. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat : pertama, berkaitan dengan benda yang diakadkan harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah dan sepertiga.

2. Syarat yang terkait dengan harta. Dalam hal ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu pertama, modal yang dijadikan objek akad *syirkah* dari alat pembayaran yang sah. Kedua adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
3. Syarat yang terkait dengan *syirkah muwafadhah* yaitu :
 - a. Modal pokok harus sama
 - b. Orang yang bersyirkah yaitu ahli kafalah
 - c. Objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.

Selain syarat-syarat di atas, ada syarat lain yang harus dipenuhi dalam *syirkah*. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

1. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya (Idris Ahmad dalam Ghazaly, 2010:130).

Adapun bentuk-bentuk kerja sama adalah sebagai berikut:

1. *Syirkah al-milk* adalah ibarat dua orang atau lebih memiliki suatu benda tanpa ada akad *syirkah*.
2. *Syirkah al-uqud* adalah ibarat akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan. *Syirkah uqud* terbagi dalam beberapa bagian di antaranya adalah *syirkah inan*, *syirkah al-muwafadhah*, *syirkah al-abdan*, *syirkah al-wujuh*, dan *syirkah mudharabah* (Haroen, 2007:167).

Salah satu pembagian dari *syirkah uqud* adalah *syirkah inan* yaitu pihak bersekutu pada harta milik mereka berdua untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara keduanya. Dalam *syirkah* ini tidak ditetapkan syarat kesamaan pada harta, penggunaan, tidak pula pada keuntungan. Dengan demikian, harta salah satu dari keduanya dibolehkan melebihi harta rekannya, dan salah satu dari keduanya boleh menjadi penanggung jawab, serta dibolehkan pula mereka mendapatkan bagian yang sama dari keuntungan, sebagaimana dibolehkan mereka mendapatkan bagian yang berbeda sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya. Jika mereka mengalami kerugian maka kerugian ini ditanggung mereka berdua sesuai dengan besaran modal masing-masing (Sabiq, 2009:406).

Di dalam sebuah kerja sama pihak yang berserikat tidak boleh saling berkhianat satu sama lainnya. Tetapi lain halnya yang terjadi di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Kerja sama ini terjadi antara pemilik kapal dengan Pawang Kapal. Pemilik kapal dan pawang kapal sepakat tentang pembagian keuntungan sesuai dengan modal yang diberikan dalam kerja sama tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pemilik kapal, Aldi (pemilik kapal) mempunyai 5 buah bagan (kapal). Dalam satu buah bagan (kapal) mereka berserikat dalam membelinya sebanyak 2 orang. Aldi memberikan uang sebanyak 800.000.000,- dan Wendri (pawang kapal) sebanyak 200.000.000,-. Di awal akad kedua belah pihak bersepakat akan mengoperasikan kapal tersebut untuk mencari ikan. Setelah mendapat keuntungan mereka bersepakat akan membagi keuntungan sebanyak 75% untuk Aldi dan 25% untuk Wendri. Pawang kapal adalah orang yang mempunyai modal yang sedikit dalam kerja sama tersebut yaitu Wendri (Aldi, wawancara 2017).

Pemilik kapal yang lain yaitu Yudi Gusnanda yang berserikat dengan Novi (pawang kapal) dalam membeli kapal. Yudi Gusnanda memberikan uang sebanyak 600.000.000,- dan Novi (pawang kapal) sebanyak 400.000.000,-. Novi sebagai pembawa kapal (Yudi Gusnanda, 2017). Begitu juga perserikatan yang dilakukan antara M. Mursil (pemilik kapal) dengan Diyanto. Dalam perserikatan tersebut M. Mursil mengeluarkan uang sebesar 900.000.000,- dan Diyanto 100.000.000,-. Diyanto sebagai pembawa kapal untuk mencari ikan (Diyanto, wawancara 2017).

Sebelum berangkat menangkap ikan ke laut, pawang kapal beserta anggota kapal yang terdiri dari 17-20 orang yaitu 1 orang pawang (nahkoda), 1 orang apik pawang (wakil pembawa kapal), 1 orang tukang mesin, 1 orang tukang masak dan selebihnya sebagai anggota kapal. Mereka berangkat mencari ikan di laut dalam jangka waktu 4 hari. Jika mereka mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak maka mereka pulang satu kali dalam 2 hari. Tetapi jika mereka mendapatkan ikan sedikit maka mereka pulang satu kali dalam 4 hari. Banyak atau tidak nya hasil tangkapan, pawang kapal (pembawa kapal) akan mendapatkan upah sebesar 500.000,- dan anggota kapal sebesar 200.000,- per orang (Aldi, wawancara 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wendri (pawang kapal). Ia sebagai pawang kapal dan ia telah membawa kapal tersebut selama 10 Tahun. Dalam kerja sama ini Wendri memberikan dana sebesar 200.000.000,- untuk membeli kapal. Setiap pulang dari melaut ia mendapat upah sebanyak 500.000,- (Wendri, wawancara 2017)

Namun dalam pelaksanaannya, pembawa kapal sering menjual ikan sebelum sampai ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Ia menjual ikan tersebut tidak menentu jumlahnya, terkadang sebanyak setengah keranjang atau 1 (satu) keranjang dengan hasil penjualan sebesar 500.000,-, 700.000,- bahkan mencapai 1.500.000,-.

Anggota kapal mengetahui ketidakjujuran yang dilakukan oleh pembawa kapal tersebut. Akan tetapi mereka tidak berani untuk memberitahu hal tersebut kepada pemilik kapal (Aldi) karena anggota kapal takut dikeluarkan dari pekerjaannya apabila mereka memberi tahu perbuatan yang dilakukan oleh pawang kapal (Anggota Kapal, wawancara 2007).

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah dalam kerja sama yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan pembawa kapal terjadi ketidakjujuran yang dilakukan oleh pembawa kapal yaitu menjual ikan tanpa sepengetahuan pemilik kapal di mana hasil dari penjualan ikan tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Tentu saja hal ini merugikan pemilik kapal karena mengurangi pendapatan dari hasil penangkapan ikan.

Berdasarkan pelaksanaan kerja sama di atas, permasalahan ini menarik untuk diteliti lebih mendalam mengenai **“Perilaku Hukum Pawang Kapal (Nahkoda) dalam Pelaksanaan Kerja Sama Menangkap Ikan (Studi Kasus di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat)”**.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

2. Rumusan dan Batasan Masalah

2.1 Rumusan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan maka penting untuk merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimanakah Perilaku Hukum Pawang Kapal (Pembawa Kapal) Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Menangkap Ikan di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ?

3.1 Batasan Masalah

Supaya lebih terarahnya penelitian ini sesuai yang diinginkan maka penulis membatasi penelitian ini yaitu hanya membahas bagaimana Perilaku Hukum Pawang Kapal (Nahkoda) Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Menangkap Ikan di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.

3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1 Bagaimana perilaku hukum pawang kapal (Nahkoda) dalam pelaksanaan kerja sama menangkap ikan di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat?
- 3.2 Apa faktor-faktor yang menyebabkan pawang kapal melakukan penjualan ikan sebelum sampai ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam pelaksanaan kerja sama menangkap ikan di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ?
- 3.3 Apa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perilaku hukum pawang kapal yang menjual ikan sebelum sampai ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam pelaksanaan kerja sama menangkap ikan di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat?

4. Signifikansi Penelitian

Permasalahan kerja sama menangkap ikan di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat penting diteliti karena merupakan salah satu permasalahan dalam bidang muamalah sehingga pawang kapal sadar akan perbuatan yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Hal ini berarti akan menambah wawasan penulis dan pembaca tentang perilaku hukum pawang kapal dalam kerja sama menangkap ikan karena dalam sebuah kerja sama tidak boleh saling berkhianat dan menjadi pedoman bagi masyarakat luas khususnya kepada masyarakat di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas

Kabupaten Pasaman Barat bahwa kerja sama seperti ini termasuk hal yang dilarang dalam agama Islam.

5. Studi Literatur

Sejauh pengamatan penulis, terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang kerja sama ini dalam bentuk karya ilmiah, yaitu:

5.1 Skripsi yang ditulis oleh Winda Murnita (Nim: 310.270) dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Dalam Jual Beli Marandai di Pasar Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok". Permasalahannya adalah ketika para pihak dalam kerja sama mengumpulkan modal dalam jumlah yang tidak sama untuk membeli suatu barang. Namun, Keuntungan yang mereka dapat dibagi rata tanpa memandang modal siapa yang lebih banyak digunakan untuk modal pembelian barang tersebut. Begitu juga kalau terjadi kerugian para pihak dalam kerja sama tersebut yang mempunyai modal sedikit akan merasa kesulitan untuk menebus kerugian yang lebih besar dari yang modal dimilikinya.

5.2 Skripsi yang ditulis oleh Fatwa Delina (Nim: 310.26) dengan judul "Pelaksanaan Akad Nelayan dan Pemilik Kapal di Daerah Ulak Karang Kelurahan Ulak Karang Barat". Adapun yang dibahas dalam skripsi ini adalah apa akad yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan dan apakah sesuai akad yang dilakukan pada awalnya dengan yang terjadi di antara pemilik kapal dan nelayan. Skripsi ini tidak ada menjelaskan tentang perilaku hukum pembawa kapal.

Sejauh pengamatan penulis, belum ada penelitian yang membahas Perilaku Hukum Pembawa Kapal Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Menangkap Ikan ini. Penelitian ini meninjau Bagaimana Perilaku Hukum Pembawa Kapal Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Menangkap Ikan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Permasalahan yang akan penulis teliti berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan adalah *“Perilaku Hukum Pembawa Kapal Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Menangkap Ikan (Studi Kasus di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat)”*

6. Kerangka Teori

6.1 Pengertian *Syirkah*

Syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Syarat-syarat kerja sama yang mesti dipenuhi adalah pertama, yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan, kedua, pembagian keuntungan harus jelas, ketiga, keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan (Muslich,2010:353).

Adapun syarat *syirkah* menurut ulama Hanafiyah terbagi menjadi tiga bagian.

1. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat : pertama, berkaitan dengan benda yang diakadkan harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilkan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah dan sepertiga.
2. Syarat yang terkait dengan harta (mall). Dalam hal ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi , yaitu pertama, modal yang dijadikan objek akad *syirkah* dari alat pembayaran yang sah. Kedua adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
3. Syarat yang terkait dengan *syirkah muwafaddah* yaitu a. modal pokok harus sama, b. orang yang bersyirkah yaitu ahli kafalah, c. objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.

Selain syarat-syarat di atas, ada syarat lain yang harus dipenuhi dalam *syirkah*. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

1. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya (Idris Ahmad dalam Ghazaly, 2010:130).

Adapun bentuk-bentuk kerja sama adalah sebagai berikut:

1. *Syirkah al-milk* adalah ibarat dua orang atau lebih memiliki suatu benda tanpa ada akad *syirkah*.
2. *Syirkah al-uqud* adalah ibarat akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan. *Syirkah uqud* terbagi dalam beberapa bagian di antaranya adalah *syirkah inan*, *syirkah al-muwafadhah*, *syirkah al-abdan*, *syirkah al-wujuh*, dan *syirkah mudharabah* (Haroen, 2007:167).

UIN IMAM BONJOL PADANG

6.2 Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran adalah tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdapat dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum (Beni, 2006:197). Menurut Soejono Soekanto, kesadaran hukum adalah suatu percobaan metode yuridis empiris untuk mengatur kepatuhan hukum dalam mentaati aturan. Oleh karena itu, apabila masyarakat telah memiliki kesadaran sangat erat karena kesadaran hukumlah yang menyebabkan hukum itu terbentuk (Soekanto, 1981:229).

Sedangkan kesadaran hukum menurut Sudikno Mertokusumo berarti “kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran hukum kita masing-masing terhadap orang lain (Mertokusumo, 1981:3).

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah yang pertama, pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Yang kedua, pemahaman hukum apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku (Ali, 2005:66-67). Yang ketiga sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Yang keempat pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Jadi, kesadaran hukum suatu masyarakat dapat dikatakan rendah apabila ia hanya mengetahui hukumnya saja tanpa berperilaku sesuai dengan hukum dan sebaliknya apabila ia mengetahui hukumnya dan berperilaku sesuai dengan hukum tersebut maka kesadaran hukumnya tinggi.

6.3 Pengertian perilaku hukum

Perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat. Perilaku hukum adalah ketika seseorang

berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap perilaku sesuai dengan hukum merupakan salah satu ciri akan adanya kepatuhan hukum yang tinggi. Agar terwujudnya perilaku yang sesuai dengan hukum, menurut Friedmen, motif atau gagasan. Friedmen membagi motif atau gagasan itu dalam empat kategori yaitu kepentingan sendiri, sensitif terhadap sanksi, tanggapan terhadap pengaruh sosial dan kepatuhan (Friedmen dalam Amiruddin dan Asikin, 2010:139). Adapun usaha-usaha meningkatkan perilaku hukum dapat dilakukan dengan tiga tindakan pertama yaitu Tindakan Represif adalah tindakan ini harus bersifat drastis, tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan *law enforcement* harus lebih tegas dan konsekuen, kedua, Tindakan Preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum, ketiga, Tindakan Persuasif yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum.



7. Metode Penelitian

7.1 Jenis Penelitian

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan usaha pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan wawancara maupun observasi. Selain itu penelitian ini juga ditambah dengan mencari dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan referensi sebagai landasan teori dan berfikir.

7.2 Informan Penelitian (Narasumber)

Informan penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pembawa kapal yang melakukan kerja sama dalam menangkap ikan yang berjumlah 12 orang. Penulis hanya mengambil data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu kepada pemilik kapal, tokoh agama dan 7 pawang kapal .

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu mengambil orang-orang yang mampu memberikan keterangan yang relevan dari permasalahan yang diteliti.

7.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

7.3.1 Observasi

Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dapat dikontrol keandalan (*reabilitas*) dan kesahihannya (*validitasnya*) (Usman, 2009, 52). Observasi ini dilakukan langsung di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Data yang diharapkan adalah gambaran tentang proses pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan pembawa kapal.

7.3.2 Wawancara,

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) (Rianto,2004:72).

Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang melakukan kerja sama ini. Wawancara ini dilakukan tidak terstruktur, maksudnya adalah wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara bebas dan menanyakan apa saja yang dianggap perlu sehingga responden spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakan.

7.4 Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian diolah dengan melakukan analisis dan menarik kesimpulan dari data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan melainkan hanya berupa penalaran, analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi dengan menggambarkan kejadian yang sebenarnya.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**